



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim – Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirselatan.go.id / Web : <http://disdik.pesisirselatan.go.id>



DANA APBD (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2021

DATA KONTRAK

NOMOR : 56/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021
TANGGAL : 23 Juli 2021
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN SDN 31 LIMAU MANIS

LOKASI : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PESISIR SELATAN
BIAYA : Rp. 108.657.000,-
TERBILANG : (Seratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
JUMLAH : 1 (Satu) Ruang

PELAKSANAAN
MULAI TANGGAL : 23 Juli 2021
SELESAI TANGGAL : 19 November 2021

PENYEDIA BARANG / JASA

CV. BARAPAK SAGO PERKASA

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 407 Karang Sago Salido Kec. IV Jurai

PAINAN - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756)
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : No.56/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021 Tanggal 23 Juli 2021
Halaman 1 dari 1	
PAKET PEKERJAAN: REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN SDN 31 LIMAU MANIS	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN Juli 2021
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 56/BAHPL/PPBJ-DPK.02/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021
SUMBER DANA : dibebankan atas DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Pesisir selatan, untuk Mata Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar,yang bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2021	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender	
NILAI PEKERJAAN: Rp.108.657.000,- (Rincian Terlampir)	
Terbilang : Seratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah Penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.	

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Pesisir Selatan

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar,
selaku KPA



YENDRIZAL S.Si

NIP. 19711030 200012 1 002

Untuk dan atas nama penyedia
CV Barapak Sago Perkasa



ALIRMAN

Direktur



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 56/SARPRAS/SPMK/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021
Paket Pekerjaan: Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 31 Limau Manis

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YENDRIZAL, S.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl. H. Agus Salim -Painan
Selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK): 56/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021 tanggal 23 Juli 2021, bersama ini memerintahkan

Nama : ALIRMAN
Jabatan : Direktur CV. BARAPAK SAGO PERKASA
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 407 Kampung Karang Sago Salido Kecamatan IV Jurai

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konstruksi

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 31 Limau Manis
2. Lokasi : Kecamatan Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan
3. Tanggal Mulai Kerja : 23 Juli 2021
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
5. Waktu penyelesaian : selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan
Harus sudah selesai pada tanggal 19 November 2021
6. Hasil Pekerjaan : Sesuai dengan hasil yang ditentukan dalam kontrak.
7. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda keterlambatan 1/ 1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama Penyedia jasa
CV. BARAPAK SAGO PERKASA

ALIRMAN
Direktur

Painan, 23 Juli 2021

Untuk dan atas nama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir selatan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar



YENDRIZAL, S.Si
NIP.19711030 200012 1 002